



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 753 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen syarat calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara nomor 440/TU-1/DINKES/575A/VIII/2024 perihal rekomendasi, KPU Kabupaten Minahasa Utara telah menerima Rumah Sakit yang direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana pada huruf b, KPU Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan survei dan melakukan penilaian terhadap rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan tersebut;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di BAB II Huruf C angka 1 Paragraf kedua Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan *“Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 465 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Fikri Tjiko

